

STANDAR PELAYANAN INFORMASI  
PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI / PPID PEMBANTU  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi, Pada Bab III Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik Serta Hak dan Kewajiban Badan Publik maka :

Bagian Kesatu

Hak Pemohon Informasi Publik

Pasal 4

•Setiap Orang berhak :

- 1.Memperoleh Informasi Publik Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- 2.Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
- 3.Menghadiri Pertemuan Publik Yang Terbuka Untuk Umum Untuk Memperoleh Informasi Publik;
- 4.Mendapatkan Salinan Informasi Publik Melalui Permohonan Sesuai Peraturan Perundang – Undangan;
- 5.Menyebarkan Informasi Publik Sesuai Peraturan Perundang – Undangan.

•Setiap Pemohon Informasi Publik Berhak :

- 1.Mengajukan Permintaan Informasi Publik Disertai Alasan Permintaan Tersebut.
- 2.Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Apabila Dalam Memperoleh Informasi Publik Mendapat Hambatan Atau Kegagalan Sesuai Peraturan Perundang – Undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pengguna Informasi Publik

Pasal 5

•Pengguna Informasi Publik Wajib :

- 1.Menggunakan Informasi Publik Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
- 2.Mencantumkan Sumber Darimana Informasi Publik Tersebut Diperoleh, Baik Yang Digunakan Untuk Kepentingan Sendiri Maupun Untuk Keperluan Publikasi Sesuai Dengan Peraturan Perundang - undangan.

BONTANG, 31 MEI 2019

KEPALA DPMPTSP  
KOTA BONTANG

Puguh Harjanto, S.STP, M.Si

Pembina ( IV/a)  
NIP. 19790810 199802 1 001